



PENETAPAN

82/Pdt.P/2023/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

YUVENTUS IVAN BIN ANTONIUS ATENG, NIK. 6108062403010002,

tempat dan tanggal lahir di Kayuara, 24 Maret 2001
Kayuara, 24 Maret 2001 (22 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Sawit, bertempat
tinggal di Dusun Semangak RT 003 RW 002 Desa Setia
Budi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I.

Dan

WINDA FERTIKA BINTI KARLAN, NIK. 6107046005030002, tempat

dan tanggal lahir di Semangak, 20 Mei 2003 (20 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Sawit,
bertempat tinggal di Dusun Semangak RT 003, RW 002
Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang Kabupaten
Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang dengan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 3 Juni 2021, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Dusun Semangak, RT 003, RW 002, Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karlan bin Atul, Ijab kabul diwakilkan oleh Gara bin Bujang dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Armis bin Bujang dan Rokhim bin Suwarno dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Bujang dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama Muhammad Shaka Arafan bin Yuventius Ivan, NIK 6107040812210001, lahir Bengkayang pada tanggal 8 Desember 2021;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena terkendala Administrasi Pencatatan Pernikahan karena pada saat menikah siri Pemohon II masih berusia 18 tahun, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Yuventius Ivan bin Antonius Ateng) dengan Pemohon II (Winda Fertika binti Karlan) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 di rumah Pemohon II di Dusun Semangak, RT 003, RW 002, Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal

Halaman 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2023 melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang mana terkait identitas tersebut Para Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Yuventius Ivan** (Pemohon I) NIK. 6108062403010002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 8 Agustus 2021 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Winda Fertika** (Pemohon II) NIK. 6107046005030002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 8 Agustus 2021 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.55/Kua.14.06.01/PW.01/VII/2023 atas nama **Yuventius Ivan** dan **Winda Fertika** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan

Halaman 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkayang pada tanggal 7 Juni 2023, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam tanpa nomor atas nama **Yuventius Ivan** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bengkayang tanpa tanggal, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4.

B. SAKSI

1.

Karlan bin Dulhadi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semangak RT 003 RW 002 Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi adalah saudara **ayah kandung Pemohon II**;
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 3 Juni 2021, yang dilaksanakan di rumah saksi;
- d. Bahwa **saksi hadir** dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Para Pemohon;
- e. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi akad nikah adalah Armis bin Bujang sang ketua adat setempat dan Rokhim bin Suwarno sang ketua RT setempat.
- f. Bahwa yang mengucapkan ijab akad nikah adalah ustad Gara bin Bujang setelah menerima taukul dari saksi, sementara qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- g. Bahwa selain saksi, ada orang lain yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



- h. Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima uluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- i. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
- j. Bahwa saksi tahu, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- k. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak usia hampir 2 tahun yang bernama Muhammad Shaka Arafan.
- l. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- m. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon;
- n. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon atau mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

2.

Gara bin Bujang, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Melapis RT 001 RW 006 Desa Sungai Duri Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- b. Bahwa saksi adalah saudara **tetangga sekaligus yang menikahkan Para Pemohon**;
- c. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2021, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Dusun Semangak, RT 003, RW 002, Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



- d. Bahwa **saksi hadir** dan justru saksi yang menikahkan Para Pemohon;
- e. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karlan lalu saat menikah atau ijab qabul, saksi yang menikahkan.
- f. Bahwa sebelum-sebelumnya, saksi adalah perwakilan dari KUA untuk menikahkan orang,
- g. Sbahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Armis bin Bujang sang ketua adat setempat dan Rokhim bin Suwarno sang ketua RT setempat.
- h. Bahwa yang mengucapkan ijab akad nikah adalah saksi sendiri setelah menerima taukul dari ayah kandung Pemohon II, sementara qobul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- i. Bahwa selain saksi, ada orang lain yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;
- j. Bahwa saksi tahu mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima uluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- k. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
- l. Bahwa saksi tahu, di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- m. Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak usia hampir 2 tahun yang bernama Muhammad Shaka Arafan.
- n. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Para Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- o. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Para Pemohon;
- p. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan Para

Halaman 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 8 (delapan) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Halaman 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon di itsbatkan atau disahkan pernikahannya yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 3 Juni 2021, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Semangak, RT 003, RW 002, Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 3 Juni 2021 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Para Pemohon (P.3), dan Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Pemohon I (P.4, yang mana keempat alat bukti surat tersebut telah dikeluarkan

Halaman 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang. Selain itu bukti P.1 dan P.2 tersebut pun membuktikan bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Yuventius Ivan**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Winda Fertika**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Para Pemohon berupa Surat Penolakan Perkawinan atas nama Para Pemohon membuktikan benar Para Pemohon telah menghadap ke Kepala KUA Kecamatan Bengkayang untuk dicatatkan peristiwa perkawinannya pertanggal 3 Juni 2021, akan tetapi ternyata terbukti memang perkawinan Para Pemohon tidak tercatat sebab dilaksanakan secara sirri.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Para Pemohon berupa Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Pemohon I membuktikan bahwa benar pertanggal 3 Juni 2021 Pemohon I telah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Nardi dan disaksikan oleh Gara dan Armis.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni: **Karlan bin Dulhadi** dan **Gara bin Bujang**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya

Halaman 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Karlan bin Dulhadi. dan saksi Gara bin Bujang, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 3 Juni 2021, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II.;
- b. Bahwa kedua saksi kala itu menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa selain kedua saksi, masih ada banyak orang yang menyaksikan perkawinan Para Pemohon kala itu;
- d. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh ustadz Gara bin Bujang (saksi kedua dalam perkara *a quo*) setelah ia mendapatkan mandat atau taukil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Karlan bin Dulhadi (saksi pertama), dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Armis bin Bujang dan Rokhim bin Suwarno.
- e. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- f. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- g. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- i. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

Halaman 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Muhammad Shaka Arafan bin Yuventius Ivan usia hampir 2 tahun;

k. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;

l. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatat ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Yuventius Ivan** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Winda Fertika**;

b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Semangak RT 003 RW 002 Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Baraadalah **sah menurut Hukum Islam**;

Halaman 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide.* Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan (*vide.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide.* Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai {*vide.* Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam};
- g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 3 Juni 2021 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Bengkayang, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide.* Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
- i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Bengkayang guna mencatatkan

Halaman 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bengkayang mengitsbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori: *pertama* Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan *kedua* Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad

Halaman 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa **akad nikah Para Pemohon secara Syara'** telah sah sehingga **Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah**. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatat. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **seharusnya setiap perkawinan harus (wajib) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut tak terkecuali pernikahan Para Pemohon ini**. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah

Halaman 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/ diitsbatkanlah pernikahan itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

مالم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon **harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan** dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yuventus Ivan bin Antonius Ateng**) dengan Pemohon II (**Winda Fertika binti Karlan**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juni 2021, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Semangak RT 003 RW 002 Desa Setia Budi Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Bara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

Halaman 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP				
	-	Pendaft	:	Rp.	30.000,
		aran			00
	-	Relaas	:	Rp.	20.000,
		Panggil			00
	-	an			
	-	Redaksi	:	Rp.	10.000,
					00
2.	Biaya	:	Rp.		75.000,00
	Proses				
3.	Panggil	:	Rp.		500.000,00
	an				
4.	Meterai	:	Rp.		10.000,00
	Jumlah	:	Rp		545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)